



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 667 /B.V/HK/2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih bertanggungjawab dan kinerjanya dapat diukur serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, maka perlu menetapkan indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Lampung dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009.
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud butir a tersebut di atas dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampung Tahun 2009

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Lakip.
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Forum Data Pembangunan Daerah Lampung, Bimtek dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan penyusunan Indikator Kinerja Utama, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 Oktober 2009

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN, Z.P.

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung.
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung.
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung.
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/667/B.Y/HK/2009
 TANGGAL : 7 - Oktober 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUN KERJA
 PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Honorarium dibayarkan sejak bulan Oktober s.d. November 2009
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3	Asisten Bidang Ekubang Sekda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	300.000,-	
4	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Ketua	250.000,-	
5	Kabag. Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan	Wakil Ketua	250.000,-	
6	Kasubbag. Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan	Sekretaris	200.000,-	
7	Kabag. Program Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan	Anggota	175.000,-	
8	Kabag. Program Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan	Anggota	175.000,-	
9	Kabag. Program Perekonomian Biro Administrasi Pembangunan	Anggota	175.000,-	
10	Kabag. Dokumentasi Hukum dan Informasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11	Kasubbag. Pelayanan Informasi Biro Administrasi Pembangunan	Anggota	175.000,-	
12	Kasi Pengawas Pemerintah Bid. Pemerintahan pada Irbn Wil II Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
13	Andi Mulya, S.STP (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14	Ismanto (Staf Biro Administrasi Pembangunan)	Anggota	175.000,-	
15	Sarmo (Staf Biro Administrasi Pembangunan)	Anggota	175.000,-	
16	M. Abdillah Sjaheru, ST (Staf Biro Administrasi Pembangunan)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN, Z.P.